



PENETAPAN

Nomor : 117/Pdt.P/2010/PA.Sub.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **“Itsbat Nikah”** yang diajukan oleh:-----

PEMOHON I, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan tukang besi, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON I”**;-----

PEMOHON II, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON II”**;-----

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
- Telah mendengar keterangan dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 117/Pdt.P/2010/PA.Sub. tanggal 13 Oktober 2010, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (Pemohon II) menikah pada tanggal 11 Januari 1991 di Kabupaten Sumbawa;-----
- 2 Bahwa pernikahan ketika itu dilaksanakan secara syariat Islam dengan Wali Nikah Bapak Kandung yang bernama Wali Nikah di hadapan saksi-saksi bernama saksi nikah I dan saksi nikah II dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa pada saat perkawinan berlangsung, Pemohon I (PEMOHON I) berstatus
jejaka dan Pemohon II (PEMOHON II) berstatus perawan;-----
- 4 Bahwa pernikahan tersebut sampai sekarang belum dicatatkan pada KUA
Kecamatan setempat, karena ketidaktahuan dan kealpaan Pemohon
semata;-----
- 5 Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II
(PEMOHON II) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:---
 - 5.1. Anak I Pemohon I dan Pemohon II umur 15 tahun;-----
 - 5.2. Anak II Pemohon I dan Pemohon II umur 04 tahun;-----
 - 5.3. Anak III Pemohon I dan Pemohon II umur 02 tahun;-----
- 6 Bahwa antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) tidak ada
hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai
sekarang tidak pernah bercerai;----
- 7 Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) ini adalah untuk
mendapatkan Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak;-----
- 8 Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu, maka Pemohon mohon kepada
Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis hakim yang terhormat
agar berkenan membebaskan para Pemohon dari sehalai biaya perkara/Cuma-Cuma
(prodeo):-----

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Pemohon mohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan
menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai
berikut:-----

PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2 Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II
(PEMOHON II) menikah pada tanggal 11 Januari 1991 di KUA Kabupaten
Sumbawa;-----
- 3 Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (itsbat) tersebut
kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten
Sumbawa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Membebaskan Para Pemohon dari segala biaya perkara;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri secara pribadi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tulis sebagai berikut:-----

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK.- tanggal 28 Pebruari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);-----
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK.- tanggal 26 Pebruari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);-----

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi- saksi, yaitu;-----

Saksi I : **SAKSI NIKAH I**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:---

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi tetangga para Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1991 yang dilaksanakan di KUA Kabupaten Sumbawa;-----
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tahu yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah saksi nikah II dan saksi sendiri;-----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama wali nikah;-----
- Bahwa saksi tahu maharnya adalah seperangkat alat sholat;-----
- Bahwa saksi tahu status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II perawan;-----
- Bahwa saksi tahu pada saat akad nikah tidak ada petugas dari KUA yang hadir;-----
- Bahwa saksi tahu sejak para Pemohon menikah tidak yang keberatan dengan pernikahan mereka;-----
- Bahwa saksi tahu sejak para Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap bergama Islam;-----
- Bahwa saksi tahu para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- Bahwa saksi tahu tujuan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima;-----

Saksi II : **SAKSI NIKAH II**, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di kabupaten Sumbawa di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi tetangga para Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 1991 yang dilaksanakan di KUA Kabupaten Sumbawa dan saksi hadir pada pernikahan para Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah Bapak kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahu yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah Saksi Nikah I dan saksi sendiri;-----
- Bahwa saksi tahu maharnya adalah seperangkat alat sholat;-----
- Bahwa saksi tahu status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan;-----
- Bahwa saksi tahu pada saat akad nikah tidak ada petugas dari KUA yang hadir;-----
- Bahwa saksi tahu sejak para Pemohon menikah tidak yang keberatan dengan pernikahan mereka;-----
- Bahwa saksi tahu sejak para Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap bergama Islam;-----
- Bahwa saksi tahu para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- Bahwa saksi tahu tujuan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;---

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan bagian dari penetapan ini;--

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya meminta agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diitsbatkan atau dinyatakan sah menurut hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I telah mengajukan alat bukti Foto Copy KTP (P.1) merupakan akta otentik yang memberi bukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sumbawa yang secara relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang untuk mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon II telah mengajukan alat bukti Foto Copy KTP (P.1) merupakan akta otentik yang memberi bukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sumbawa yang secara relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang untuk mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yakni Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;-----

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi rukun nikah;-----
- Bahwa perkawinan tersebut tidak melanggar larangan kawin;-----
- Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat rukun perkawinan (pasal 14 KHI) dan tidak melanggar larangan kawin (pasal 39-44 KHI) merupakan unsur pokok, sehingga perkawinan tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan syariat

Islam;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat merupakan salah satu alasan untuk mengajukan itsbat nikah (pasal 7 ayat 3 huruf c KHI);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan hukum berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum di atas maka petitum permohonan angka 1 dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Jnauari 1991 sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 3 (tiga) dapat dikabulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon (KUA. Kabupaten Sumbawa) untuk diterbitkan Akta Nikah;-----

Menimbang bahwa petitum gugatan angka 4 (empat) tentang biaya perkara, berdasarkan putusan sela Nomor : 117/Pdt.P/2010/PA SUB tanggal 25 Oktober 2010, maka kepada Penggugat di bebaskan dari segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;-----

Mengingat segala peraturan perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Mengingat, segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menetapkan perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 1991 di KUA Kabupaten Sumbawa sah menurut hukum;-----
- 3 Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;-----
- 4 Membebaskan para Pemohon dari segala biaya perkara;-----

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari SENIN tanggal 25 Oktober 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqa'dah 1431 Hijriyah dengan susunan AHMAD GANI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. M. RUSLI, SH.,MH. dan Dra. Hj. NURUL HIDAYATI, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ELFIRA P, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II.-----

Ketua Majelis,

AHMAD GANI, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M.RUSLI,SH.,MH.

Dra. Hj. NURUL HIDAYATI, M. Hum.

Panitera Pengganti,

ELFIRA P, SH.

Perincian Biaya Perkara : NIHIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Sesuai Dengan Aslinya

Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Panitera,

MUHAMMAD H.ABU BAKAR,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)